

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG

DAN

UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU

Nomor : 023 / UPI-YPTK / UC / KS / X / 2018

Nomor : 042 / UNIVED / E-8 / X / 2018

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Jum`at tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas(2018) yang bertanda tangan dibawah ini:

Prof. Dr. H. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc : Rektor Universitas Putra Indonesia "YPTK" dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia "YPTK" berkedudukan di Jalan Raya Lubuk Begalung Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

Prof. Dr. agr. Ir. Johan Setianto : Rektor Universitas Dehasen Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dehasen Bengkulu berkedudukan di Jalan Meranti Raya No. 32 Sawah Lebar Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Pelaksanaan Nota Kesepakatan secara kelembagaan untuk menyelenggarakan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ialah:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

1. Melakukan Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
2. Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pengembangan Sumber Daya Dosen dan Mahasiswa.

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, secara teknis akan diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan melibatkan Personalia/Staf kedua lembaga.
2. Pelaksanaan ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan dijadikan bahan masukan, perbaikan dalam perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.


Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani, dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Palembang, 19 Oktober 2018

PIHAK PERTAMA




Prof. Dr. H. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc

Rektor

**UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA
"YPTK" PADANG**

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. agr. Ir. Johan Setianto

Rektor

UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU